



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

PUTUSAN PEMERIKSAAN CEPAT NOMOR:
015/LP.AC/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A. PELAPOR

Nama : Ayub Junaidi
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jember

B. TERLAPOR

Nama : PPK Kecamatan Sumberbaru
Pekerjaan : PPK Kecamatan Sumberbaru
Alamat : Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember

C. URAIAN PERISTIWA DAN ANALISA HUKUM

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai Gerindra antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten dengan C.Hasil DPRD Kabupaten yang berada di TPS 1, 2, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18 dan 26 Desa Jatiroto Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai Gerindra antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten dengan C.Hasil DPRD Kabupaten yang berada di TPS 22 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai Gerindra antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten dengan C.Hasil DPRD Kabupaten yang berada di TPS 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 20 dan 27 Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai Gerindra antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten dengan C.Hasil DPRD Kabupaten yang berada di TPS 16, 17 dan 18 Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai Gerindra antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten dengan C.Hasil DPRD Kabupaten yang berada di TPS 3 dan 20 Desa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai Gerindra antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten dengan C.Hasil DPRD Kabupaten yang berada di TPS 7 dan 24 Desa Karangbayat Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jember ditemukan perbedaan perolehan Suara Partai Gerindra antara D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten dengan C.Hasil DPRD Kabupaten yang berada di TPS 4, 6, 9, 10, 13, 14 dan 24 Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kab. Jember;
8. Bahwa perbedaan perolehan Suara pada TPS sebagaimana pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 diatas terjadi pada perolehan suara Partai Gerindra;

D. PUTUSAN

Menimbang berdasarkan peristiwa dan analisa hukum sebagaimana dimaksud di atas dan mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Mengembalikan Perolehan Suara Partai Gerindra sesuai dengan C Hasil DPRD Kabko Kecamatan Sumberbaru;

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Jember oleh 1) Sanda Aditya Pradana sebagai Ketua, 2) Devi Aulia Rahim, S.TP, 3) Yoyok Adi Pranata, 4) Ummul Mu'minat, 5) Wiwin Riza Kurnia, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal Empat bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditanda tangani oleh Devi Aulia Rahim sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang berada di tempat terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jember



(Devi Aulia Rahim, S.TP)